BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, masyarakatnya mengenal wakaf sebagai salah satu tuntunan ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hal ibadah sosial, kemudian Indonesia juga memiliki wilayah tanah wakaf yang cukup luas. Di Indonesia sejarah mengenai wakaf telah ada sejak dulu pada Kerajaan Aceh Darussalam yang berdiri tahun 916 H (1511 M) yang ditandai dengan adanya undang – undang dasar yang bernaama Kaunan Meukuta atau Kanun Al Asyi. Undang – undang ini terdapat satu lembaga yang bernama Balai Meusara dan bertugas mengelola hal – hal yang menyangkut dengan wakaf.[1] Wakaf dalam sejarah Islam, dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yang wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata :

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Muad berkata : “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. (Asy-Syaukani: 129).[2]

---

[1] Sulistiani Lis Siska, “*Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia”*, PT Reflika Aditama, Bandung, Cetakan Kesatu, 2017, hlm. 19 - 20

[2] Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “*Fiqih Wakaf”*, Jakarta, 2006, http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf, 8 Desember 2019

Tahun ketiga Hijiriyah Nabi Muhammad SAW pernah mewakafkan tujuh kebun kurmanya di Madinah, diantaranya kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya. Menurut pendapat sebagain ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan Syariat Wakaf adalah Umar bin Khathab[3]

Pengaturan mengenai wakaf ada dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat dalam Buku III Tentang Hukum Perwakafan. Perwakafan tanah juga dikaitkan aturannya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah.

Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf secara menyeluruh mencakup berbagai aspek permasalahan mengenai wakaf di Negara Indonesia termasuk mengenai ketentuan atau tata cara perwakafan dalam Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu, "Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW".,

Pranata mengenai wakaf berasal dari hukum Islam oleh karena itu tidak dapat dipisahkan tentang konsep wakaf menurut hukum Islam. Wakaf dalam hukum Islam tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu konsep saja namun lebih karena memiliki pendapat yang beragam. Wakaf dalam pengertian menurut Imam Nahrawi dan Syaikh Syihabuddin Qalyubi mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk orang lain serta menggunakannya untuk kebaikan dan mendekatkan

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf,"*Fiqih Wakaf*", http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/Fiqih%20Wakaf-2006.pdf, 8 Desember 2019

diri kepada Allah.[4] Imam Syarkhasi mendefisinikan wakaf dengan menahan harta dari jangkauan dan kepemilikan orang lain yang artinya menahan harta wakaf dibawah kepemilikan *Wakif*, dan tidak memanfaatkan harta wakaf untuk jaminan dan lain sebagainya yang bisa menahan pengambilan manfaat dari harta tersebut.[5]

Keistimewaan wakaf khususnya bagi *wakif* adalah amalan tanpa batas, maksudnya wakaf dapat dijadikan sebagai amalan *jariyah* yang berarti sebagai amalan yang tidak pernah habis sekalipun manusia tersebut telah meninggal dunia tetap mendapatkan pahala secara terus menerus serta sebagai sarana untuk mengejar ketertinggalan dalam hal kebaikan dengan amalan – amalan yang terus mengalir.[6]

Tanah merupakan hal yang penting bagi manusia karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung pada tanah. Tanah bukan saja dilihat dalam hubungan ekonomis sebagai faktor produksi dimana orang hidup diatasnya, tetapi tanah adalah sarana pengikat kesatuan sosial dikalangan masyarakat Indonesia untuk kelangsungan hidup disamping itu tanah merupakan faktor modal dalam melaksanakan pembangunan. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan akan tanah, baik untuk pemukiman maupun untuk tempat usaha. Bagi Pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.[7]

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria menerangkan bahwa hak milik tanah badan –

---

[4] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Bank Indonesia, "*Wakaf Pengaturan dan Tata Kelola yang efektif*", https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-ekonomi-keuangan-syariah/Pages/buku-wakaf.aspx, 8 Desember 2019

[5] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Bank Indonesia, "*Wakaf Pengaturan dan Tata Kelola yang efektif*", https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-ekonomi-keuangan-syariah/Pages/buku-wakaf.aspx, 8 Desember 2019

[6] Muslich Achmad, "*Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf*", M U A D D I B, Vol.06 No.02 Juli-Desember 2016, FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, http://journal.umpo.ac.id/, 10 Maret 2020

[7] Falahy El Lutfi, *"Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf"*, http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/117, 10 Maret 2020

badan keagamaan dan sosial sepanjang diperlukan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial, diakui dan dilindungi. Badan – badan tersebut akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.

Jumlah tanah wakaf hingga tahun 2019 berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf dari data Kantor Kementerian Agama Pati bahwa jumlah tanah di Kabupaten Pati terbagi 21 kecamatan yaitu : Kecamatan Pati (251 lokasi), Kecamatan Margorejo (126 lokasi), Kecamatan Gembong (48 lokasi), Kecamatan Tlogowungu (64 lokasi), Kecamatan Kayen (54 lokasi), Kecamatan Sukolilo (169 lokasi), Kecamatan Tambakromo (99 lokasi), Kecamatan Gabus (133 lokasi), Kecamatan Juwana (95 lokasi), Kecamatan Batangan (88 lokasi), Kecamatan Wedarijaksa (118 lokasi), Kecamatan Jakenan (47 lokasi), Kecamatan Puncakwangi (60 lokasi), Kecamatan Jaken (55 lokasi), Kecamatan Winong (83 lokasi), Kecamatan Tayu (134 lokasi), Kecamatan Margoyoso (35 lokasi), Kecamatan Gunungwungkal (125 lokasi), Kecamatan Cluwak (178 lokasi), Kecamatan Dukuhseti (275 lokasi), dan Kecamatan Trangkil (114 lokasi).[8]

Data tersebut menunjukkan banyaknya wakaf tanah yang bisa saja rentan mengalami permasalahan meskipun pengaturan mengenai wakaf telah diatur oleh Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, namun pelaksanaan wakaf masih menimbulkan sengketa wakaf tanah meski hanya dalam skala luas wilayah tanah yang tidak begitu besar yang ujungnya harus diselesaikan di Pengadilan Agama baik tingkat pertama, banding maupun tingkat kasasi. Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019, dalam dalam laman SIPP (Sistem Informasi Penelurusan Perkara) Pengadilan Agama Pati terdapat 2 (dua) perkara wakaf, di mana jumlah perkara wakaf lebih banyak dibanding Pengadilan Agama lain.[9]

[8] Shobri, "*Wawancara Pribadi"*, Penyusun Mutasi Harta Benda Wakaf Pada Penyelenggara Wakaf dan Zakat, 24 Agustus 2020, Kantor Kementerian Agama, Pati.
[9] Ana Manshuron, *"Wawancara Pribadi*", Panitera Pengganti, 4 Maret 2020, Pengadilan Agama.

Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Pt, dimana kronologisnya yaitu Bambang Sutrisno (Penggugat) pada tanggal 19 Januari 2009 melaksanakan ikrar wakaf dengan sebagian tanah hak milik 3188, kemudian terbit Akta Ikrar Wakaf Nomor K.K 11. 18. 10/3a. 02/13/2009. Wakaf akan diberikan kepada pondok pesantren dan madrasah di Desa Kayen. Kurangnya pengetahuan Penggugat terhadap pendaftaran sertifikat tanah wakaf yang seharusnya terbit dua sertifikat yaitu atas nama penggugat selaku pemilik tanah atas nama para *Nadzhir* sebagai para tergugat. Kenyataannya hanya terbit satu sertifikat. Sertifikat tersebut adalah sertifikat tanah wakaf Nomor 0011 Desa Kayen NIB 11.11.02.09.01678. Selain itu terjadi kesalahan dalam pencatatan ikrar wakaf di dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) Nomor K.K 11. 18. 10/3a. 02/13/2009 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayen Kabupaten Pati, dari Penggugat sebagai *Wakif* (Bambang Sutrisno) terhadap Para Tergugat sebagai Para *Nadzhir*, Tergugat I (KH. Nashir Abdul Ghofur), Tergugat II (Hafidz, M. Pd. I), Tergugat III (H. Sudarman, S.Ag, MM), Tergugat IV (Ihsan), dan KH. M. Subhi (Almarhum) atas objek sengketa yang ditulis 215 M2 dari yang seharusnya 66,3 M2.

Perkara wakaf yang ingin diteliti oleh Peneliti adalah perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Pati tahun 2019 dengan Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Pt, karena luas objek wakaf tanah yang disertifikatkan pada Tahun 2009 di Kayen melebihi batas luas objek wakaf tanah yang ditulis pada Ikrar Wakaf. Permasalahan tersebut mendorong peneliti untuk mengangkat tema ini dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LUAS OBJEK WAKAF TANAH DI PENGADILAN AGAMA PATI (Studi Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Pt).**

B. Rumusan Permasalahan

1. Apakah faktor – faktor yang menyebabkan sengketa luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan sengketa luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati (Studi Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Pt). dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan, pengembangan, serta kemajuan dibidang pengetahuan khusunya ilmu hukum yaitu hukum perdata.

2. Kegunaan Praktis

   Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran kepada masyarakat maupun pejabat yang berwenang atas wakaf dalam hal penyelesaian sengketa terkait luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati Studi Putusan Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Pt).

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, memberikan penjelasan mengenai wakaf yang meliputi pengertian wakaf, syarat wakaf, rukun wakaf, macam – macam wakaf, tata cara pelaksanaan wakaf tanah. Serta penjelasan mengenai sengketa meliputi pengertian sengketa, pengertian sengketa wakaf, dan penyelesaian sengketa wakaf.

Bab III Metode Penelitian, memberikan penjelasan mengenai metode pendeketan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memberikan penjelasan mengenai hasil pembahasan meliputi faktor – faktor yang menyebabkan sengketa luas objek wakaf tanah di Pengadilan Agama Pati dan penyelesaian sengketa luas objek wakaf tanah di pengadilan Agama Pati.

Bab V Penutup, memberikan penjelasan mengenai kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS MURIA KUDUS